

Judul : Seleksi Pemimpin Komisi Yudisial: Penolakan DPR Dikritik
Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2015
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 7

SELEKSI PEMIMPIN KOMISI YUDISIAL

PENOLAKAN DPR DIKRITIK

Panitia seleksi bakal kesulitan mencari pengganti dua kandidat yang gugur.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengkritik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dalam seleksi pemimpin Komisi Yudisial. Ketua Divisi Riset MaPPI Dio Ashar

CATATAN CALON PENGANTI

SELAMA proses seleksi, enam orang calon pengganti kandidat pemimpin Komisi Yudisial dari unsur akademikus dicatat sejumlah catatan negatif, sebagian di antaranya berasal dari laporan masyarakat.

Wicaksana menuding Dewan, terutama Komisi Hukum, tak serius dan tidak transparan dalam uji kelayakan dan kepatutan. "Uji kelayakan tak pernah diikuti seluruh fraksi secara lengkap," kata Dio, kemarin. "Tiba-tiba menolak dua calon hasil seleksi tanpa ukuran yang jelas."

Sidang Paripurna DPR, Selasa lalu, menyetujui keputusan Komisi Hukum yang hanya menerima lima orang dari tujuh calon pemimpin KY hasil seleksi Agustus lalu. Mereka adalah dua mantan hakim Maradman Harahap dan Joko Samito; dua praktisi hukum Sumartoyo dan Farid Wajdi; serta seorang perwakilan masyarakat, Sukma Violeta. Adapun dua calon lainnya, yakni perwakilan akademikus Harjono dan Wiwiek Awiati, ditolak.



Lima calon Komisiner Komisi Yudisial yang lolos uji kelayakan dan kepatutan Sumartoyo (kiri), Sukma Violeta (kedua kiri), Maradman Harahap (ketiga kiri), Farid Wajdi (kanan), dan Joko Samito (kedua kanan) dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa lalu.

Dio mengatakan, *fit and proper test* pada Kamis pekan lalu paling banyak hanya diikuti delapan dari total sepuluh fraksi. Dari pantauan *Tempo* selama dua hari—tes terakhir Senin lalu—jumlah pengaji bisa dihitung dengan jari. Persoalan lainnya, menurut Dio, Pansel akan kesulitan mencari pengganti dua nama yang ditolak DPR lantaran calon tersisa juga memiliki banyak catatan negatif. "Padahal saat ini Komisi Yudisial sedang ditimpa masalah, sehingga sangat membutuhkan komisioner yang kuat," ujar Dio. Setahun terakhir, KY kerap diterpa masalah.

Dua komisiner, yakni Suparman Marzuki dan Taufiqurrohmah Syahuri, menjadi tersangka dugaan pencemaran nama baik setelah mengomentari putusan hakim Sarpin Rizaldi yang membatalkan penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir, Mahkamah Konstitusi mencabut wewenang KY dalam seleksi hakim tingkat pertama yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Peradilan. Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin mengklaim keputusan DPR, termasuk penolakan

terhadap Harjono dan Wiwiek, diambil secara aklamasi setelah 10 fraksi memaparkan pendapat. "Integritas dan intelektualnya meragukan saat menjawab dalam *fit and proper test*," kata Aziz, menjelaskan alasan penolakan terhadap kedua calon tersebut. Komisi, menurut Aziz, akan mengirim surat kepada Jokowi untuk meminta dua nama baru sebagai pengganti. Anggota panitia seleksi calon pemimpin Komisi Yudisial, Asep Rahmat Fajar, mengatakan tujuh nama yang disordorkan timnya adalah yang terbaik dari masing-masing syarat perwakilan. Menurut dia, tim berencana menggelar

rapat pleno untuk memilih dua calon dari unsur akademikus sebagai pengganti Harjono dan Wiwiek.

Enam nama akademikus tersisa dalam saringan terakhir antara lain Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Aidi Fitriadi; Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jaja Ahmad Jayus; Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Otong Rosadi; Lektor Kepala Universitas Gadjah Mada Sudjito; Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Suparman Marzuki; dan dosen tak tetap Universitas Sahid Jakarta Totok Winarto. "Kami akan memilih yang terbaik," kata Asep.

● MAKARDAH NUR HANIFYANI



Aidi Fitriadi
Azhari

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Catatan: Aidi dilaporkan dekat dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, termasuk menulis buku mantan Panglima ABRI tersebut berjudul *Bersaksi di Tengah Badai*. Ia dilaporkan pernah memaksa Dekan Universitas Gadjah Mada agar menerima Wiranto dalam program strata tiga.
Pembelaan: Aidi membenarkan kedekatan dan ikut dalam penulisan buku Wiranto. Tapi ia membantah pernah memaksakan nama Wiranto ke UGM.



Jaja Ahmad Jayus

Ketua Komisi Yudisial Bidang Advokasi dan Sumber Daya Manusia Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Catatan: Jaja dilaporkan tak memiliki prestasi sebagai komisiner. Ia dilaporkan diam saja saat karyawan KY gelisah soal kesejahteraan. Jaja diduga masih terikat dengan sebuah kantor konsultan hukum yang didirikannya.
Pembelaan: Jaja mengklaim telah membubarkan kantor hukumnya. Ia mengklaim sebagai salah satu pemimpin KY yang berjuang bagi peningkatan kesejahteraan pegawai.



Otong Rosadi

Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
Catatan: Istri Otong tercatat kerap menjadi calon legislator sejumlah partai politik. Otong dituding sebagai pencari pekerjaan, berniat mendaftarkan diri sebagai calon komisiner Ombudsman jika gagal dalam seleksi anggota pimpinan KY.
Pembelaan: Jika terpilih, Otong memastikan istrinya akan berhenti dari politik praktis. Ia mengklaim dapat bersikap independen. Ia membenarkan punya perhatian kepada KY dan Ombudsman.



Sudjito

Lektor Kepala Universitas Gadjah Mada
Catatan: Sudjito dilaporkan kerap mencari pekerjaan karena tercatat mengampu sejumlah jabatan pada satu waktu. Ia juga diduga terbelit laporan pertanggungjawaban dana Rp 350 juta saat memimpin Pusat Studi Pancasila UGM.
Pembelaan: Ia membenarkan dipercaya menjabat sejumlah pekerjaan. Sudjito mengklaim tak tahu dana Pusat Studi Pancasila UGM bermasalah karena menurut dia sudah dipertanggungjawabkan secara jelas.



Suparman Marzuki

Ketua Komisi Yudisial Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Catatan: Saat ini jadi tersangka dugaan pencemaran nama baik hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi.
Pembelaan: Suparman berukuh kritik terhadap Sarpin tak ditujukan terhadap pribadi, melainkan putusan hakim dalam sidang praperadilan Budi Gunawan, sesuai dengan tugas dan wewenang komisiner.



Totok Winarto

Tenaga ahli Komisi Yudisial Dosen tak tetap Universitas Sahid Jakarta
Catatan: Kinerjanya di KY juga kurang terlihat.
Pembelaan: Totok mengklaim telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai tenaga ahli KY.

● FRANCISCO ROSARIANS